

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian terkait Proses Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial di Kabupaten Manggarai Barat pada Tahun Anggaran 2017-2020 sudah berjalan dengan baik sesuai ketentuan dari Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang pedoman pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), namun masih saja terdapat berbagai macam kendala pada setiap tahapannya diantaranya:

1. Perencanaan yang dilakukan tidak efektif dan efisien, anggaran bantuan sosial yang ditetapkan terlalu besar dan menyebabkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, kemudian anggaran Bansos yang tidak direncanakan tidak jelas arah peruntukannya.
2. Pelaksanaan dan Penatausahaan pemberian bantuan tidak sepenuhnya diberikan kepada masyarakat miskin atau yang membutuhkan.
3. Penatausahaan terkait pembukuan sudah berjalan dengan baik sesuai prosedur membukukan uang dalam pengelolaannya, melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
4. Pengawasan, pengawasan tahun 2020 kurang efektif di karenakan situasi covid19, yang menyebabkan semua kegiatan pemerintah daerah terhambat

5. Pelaporan dalam tahap ini masih banyak terdapat keterlambatan masyarakat dalam memasukan laporan pengguna bansos, ini di karenakan kelalaian penerima manfaat bansos.
6. Pertanggungjawaban, pada tahap ini pihak pengguna/penerima Bansos telah memberikan pertanggungjawaban dengan melampirkan bukti kwitansi penggunaan anggaran.

6.2 Saran

1. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat, diharapkan Pemeberian Bantuan Sosial jangan hanya fokus pada proposal permohonan Bansos, dikarenakan masih banyak terdapat masyarakat yang kurang mengerti terkait prosedur penerimaan Bansos.
2. Bagi Badan Pengelola Keuangan Daerah , harus diberikan panduan kepada pemerintah desa atau kelurahan untuk lebih sering mensosialisasikan terkait bantuan sosial, dan Pemeritah Desa dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.
3. Bagi Pengguna Bansos, diharapkan dapat memperhatikan batas pelaporan penggunaan dana sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Manggarai Barat 2020. *Data Jumlah Penduduk dan penduduk miskin*.
<https://manggarai Barat kab.bps.go.id/subject/12/kependudukan.html#subjekViewTab3>
- Buletin Teknis no 04 tentang *Penyajian dan Pengungkapan Belanja Pemerintah*
<http://www.ksap.org>
- Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 10 tentang *Akuntansi Belanja Bantuan Sosial*
- Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 19 tentang *Akuntansi Bantuan Sosial Berbasis Akrua*
- Damastuti dan Setyaningrum.2009. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2009*
<http://journal.unnes.ac.id/artikel sju/ajj/7815>
- Halim Abdul, Muhamad Syam Kusufi. 2012, *Akuntansi Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Salemba Empat
- Kiha, Emilia Khristina dan Mitang, Berno Benigno.2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penduduk Miskin di Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten Timor Tengah Utara*:Universitas Timor
- Lake, Odilia.2017. *Analisis Efektivitas Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Daerah Kota Kupang*. Kupang: Universitas Katolik Widya Mandira
- Mahmudi.2009, *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Erlangga, 2010, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta UPP STIM YKPN
- Praptiningsih, Febriyani Swaltika Dwi.2014. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pengalokasian Belanja Bantuan Sosial Pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Pulau Jawa Tahun 2014*:Universitas PGRI Yogyakarta
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*

Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2018 tentang *Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*

Struktur APBD dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang *Keuangan Negara*

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*

Undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintah Daerah*